PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KAJIAN *FIKIH SIYĀSAH*

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/SJ/006
K S-2011 006 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh

MUHAMMAD AFLAHAWAN
NIM : C03207006

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Aflahawan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2011

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhammad Aflahawan** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Sekretaris,

Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji II,

Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Surabaya, 17 Pebruari 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Ach. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Aflahawan
NIM	: C03207006
Semester	: VII
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Sepanjang Perum. Griyo Taman Asri Rt. 33 Rw. 8 Taman Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATEN SIDOARJO MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KAJIAN *FIKIH SIYĀSAH*"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 31 Januari 2011

METERAI TEMPEL
0E179AAF464508187
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Muhammad Aflahawan
NIM: C03207006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Menurut Perda No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dalam Kajian *Fikih Siyāsah***" adalah hasil penelitian pustaka atau Perda, dan diadakan penelitian lapangan untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran mekanisme teori dan praktek di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 dan bagaimanakah pandangan *fikih siyāsah* terhadap bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis dan verifikatif. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan aturan tentang parkir berlangganan menurut Perda No. 1 Tahun 2006 serta realitasnya di lapangan dan bentuk pertanggungjawaban pengelola retribusi parkir berlangganan oleh Dishub. Sidoarjo, selanjutnya menganalisisnya dengan *fikih siyāsah*. Parkir berlangganan adalah salah satu upaya daerah untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan dan memperlancar jalannya pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Dishub. adalah dalam bentuk laporan langsung ke Bupati. Segala aktifitas berkenaan dengan parkir; mulai dari keuangan, pengawasan, dan pengendalian wajib dilaporkan kepada Bupati.

Dalam menjalankan pertanggungjawaban pengelolaan, Dinas Perhubungan Sidoarjo memiliki tugas yakni monitoring dan pengawasan, diantaranya mengadakan pendataan dan evaluasi jukir dan titik parkir serta lokasi parkir di lapangan. Berikutnya adalah pembinaan, diantaranya menyusun rencana program kegiatan sosialisasi pelaksanaan parkir tepi jalan umum. Terakhir yakni tindakan hukum, melaporkan segala tindakan kepada Kepolisian, apabila dipandang tindakan dan perbuatan dalam pengelolaan parkir merugikan dalam kaitan dengan perbuatan yang berunsur pidana.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 adalah pelayanan parkir, pemungutan, dan penetapan retribusi parkir. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo dalam pandangan *fikih siyāsah* dinilai masih baik dan belum menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Apabila evaluasi terhadap Perda No. 1 Tahun 2006 oleh Pemkab. Sidoarjo tetap memberlakukan retribusi parkir berlangganan, diharapkan mekanisme praktek dari sektor pelayanan, sistem parkir, dan jukir di lapangan harus diperbaiki. Meningkatkan honor jukir, sampai pada tingkat kelayakan pada umumnya, agar tidak mencari pendapatan tambahan yang ilegal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Hasil Penelitian 12

F. Definisi Operasional 12

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Pembahasan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006

A. *Fikih Siyāsah* 19

1. Pengertian *Fikih Siyāsah* 19
2. Ruang Lingkup Pembahasan 22
3. *Ḍarībah* 23

B. *Jizyah* 25

1. Pengertian *Jizyah* 25
2. Landasan Hukum *Jizyah* 26
3. Orang-orang yang Wajib *Jizyah* 27
4. Kadar *Jizyah* 29
5. Perbedaan *Jizyah* dengan *Kharāj* 30

BAB III DESKRIPSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN OLEH PEMKAB. SIDOARJO MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Landasan Hukum 32

B. Maksud dan Tujuan 33

C. Pengertian 36

1. Parkir 36
2. Parkir Berlangganan 36
3. Pajak Parkir 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Juru Parkir 37

D. Pelaksanaan 37

1. Gambaran Umum 37

2. Tarif Retribusi 38

3. Mekanisme Penarikan Retribusi 39

4. Penggajian 40

5. Pelayanan Masyarakat 41

E. Kondisi Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo, Krian, Taman, dan Waru 43

F. Pertanggungjawaban Pengelolaan 51

1. Monitoring dan Pengawasan 51

2. Pembinaan 52

3. Tindakan Hukum 52

G. Uraian Pengelolaan Parkir Berlangganan 53

1. Mekanisme Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan 53

2. Pengawasan di Lapangan 53

3. Efek Parkir Berlangganan 54

4. Alternatif Penyelesaian 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS PERDA NO. 1 TAHUN 2006 DAN *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PARKIR BERLANGGANAN

A. Analisis Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan 56

B. Analisis *Fikih Siyāsah* Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Retribusi Parkir Berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo Menurut Perda No. 1 Tahun 2006 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Potensi Parkir Berlangganan 40

2. Daftar Lokasi Titik Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo..... 45

3. Grafik Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dengan salah satu asas pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni asas Desentralisasi. Desentralisasi mempunyai pengertian yaitu memberikan peluang kepada aktifitas pengutusan daripada tanggung jawab terhadap sebagian dari administrasi negara kepada badan-badan otonom (bukan kepada jabatan) dan tidak hanya mengenai kewenangan dalam sebuah urusan tertentu.[1] Desentralisasi menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa prakarsa, wewenang, dan tanggungjawab tentang urusan-urusan yang dilimpahkan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.[2]

Berpartisipasi mengatur pekerjaan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah diberi kebebasan dalam menghimpun anggaran. Hal ini diatur dalam pasal

---

[1] Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, Cet. I, 1983), 21

[2] C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2008), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3 dan 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan diatur pula dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa faktor penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah yakni hasil pajak daerah. Dalam kajian *siyāsah* pajak memiliki pengertian *ḍarībah. Al-ḍarībah,* diambil dari kata *ḍaraba* yang berarti utang, pajak tanah atau upeti, sesuatu yang menjadi beban, dan sebagainya yang mesti dibayar.[3] Dalam pemerintahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber penting pendapatan negara, disamping sumber-sumber lainnya. Sumber pendapatan negara dalam pemerintahan Islam, diantaranya adalah *zakat*, *jizyah*, *kharāj*, *ganimah*, dan *'usyūr*. Penulis menganalogikan pajak dengan *jizyah*, yakni iuran tetap negara yang diwajibkan kepada setiap warga negara. *Jizyah* yaitu uang sokongan tetap negara (*ḍarībah*) yang dibebankan atas orang-orang kafir sebagai imbangan atas hak yang mereka peroleh dari orang-orang Islam, baik dalam bentuk kemerdekaan individu, penjagaan harta, kehormatan, dan agama.[4] Penulis mengambil poin dari pengertian *jizyah* dari kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak kepada negara, dan tidak menghubungkan dengan orang-orang kafir atau ahli kitab.

---

[3] Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006), 1364

[4] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2003), 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jizyah didasarkan kepada Firman Allah swt di dalam al-Qur'an surat ke-9 (at-Taubah) : 29

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ
ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.[5]

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah, yang telah diatur dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu hasil yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan diatur secara mandiri oleh pemerintahan daerah. Beberapa hasil Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Retribusi parkir adalah salah satu hasil Pendapatan Asli Daerah dan kedudukannya sangat membantu dalam menaikkan

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra), 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha daerah dan juga menyediakan anggaran yang dibutuhkan demi memperlancar jalannya pembangunan.

Bagi pengguna kendaraan bermotor, sudah tentu mengenal kegiatan yang berkenaan dengan aktifitas parkir. Kendaraan roda dua maupun roda empat atau lebih, pasti digunakan untuk segala aktifitas dan keperluan sehari-hari, dan disini kendaraan bermotor tersebut akan beroperasi di jalan raya dan juga akan berhenti untuk sementara waktu di tempat tertentu karena sebuah keperluan atau kepentingan. Keadaan kendaraan bermotor tidak bergerak di suatu tempat dan ditinggal sementara oleh pengemudinya inilah yang disebut parkir.

Pengguna kendaraan bermotor tentu saja ingin kendaraannya tidak rusak atau hilang pada saat parkir, apalagi parkir di tempat-tempat umum. Hal ini perlu adanya petugas atau pengawas yang bertugas mengatur dan menjaga kendaraan-kendaraan yang parkir di lokasi parkir yang menjadi kewajibannya. Petugas atau pengawas ini biasa kita kenal dengan juru parkir (jukir).

Semua pengguna kendaraan bermotor milik warga Sidoarjo yang kendaraannya tercatat atau terdaftar di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Sidoarjo wajib mengikuti retribusi parkir berlangganan yang diadakan oleh Pemkab. Sidoarjo dan Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai unit pelaksana teknis. Tugas Samsat adalah tempat pembayaran pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan fungsi Samsat adalah sebagai penyumbang kontribusi Pemerintah Daerah dan melayani masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban untuk mengikuti retribusi parkir berlangganan ini dikarenakan adanya peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Keharusan mentaati Allah, Rasulullah, dan *Ulil al-Amr* (pemegang kekuasaan) tertuang dalam al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa) : 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu.[6]

Tertuang pula di dalam Ḥadis disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. رواه البخاري

"Dari Abdillah ra bahwa Nabi saw bersabda: "Mendengar dan taat itu wajib atas orang muslim, baik suka maupun benci, selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak wajib taat". (HR. Bukhāry)[7]

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 162

[7] Bukhāry. Al, *Ṣahih al-Bukhāry Juz VIII*, (Kairo, Dār al-Fikr, Tahun 2000), 105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِي فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ مَنْ اَطَاعَ اَمِيْرِى فَقَدْ اَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى اَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِي. رواه البخاري

"Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku (pejabat yang kuangkat) berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pejabat yang kuangkat berarti dia durhaka kepadaku."(HR. Bukhāry)[8]

Perlu dikritisi mekanisme retribusi parkir berlangganan di Pemkab. Sidoarjo, bahwa selaku warga atau pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor Kabupaten Sidoarjo dituntut atau wajib menjadi pelanggan retribusi parkir berlangganan melalui proses perpanjangan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) setiap satu tahun sekali. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang tertera dalam Perda No. 1 Tahun 2006 dan didasarkan atas Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009. Di lain sisi kita juga sebagai pelanggan yang sudah terdaftar sebagai pelanggan parkir berlangganan merasa dirugikan dan kecewa atas sistem retribusi parkir berlangganan yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

---

[8] *Ibid.*, 104-105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak pelanggan yang sudah terdaftar sebagai pelanggan parkir berlangganan, tetapi masih saja dikenakan biaya parkir lagi, saat parkir di kawasan parkir berlangganan. Bukankah secara yuridis para pelanggan tidak dikenakan biaya parkir lagi saat parkir di kawasan parkir berlangganan? Tetapi mengapa jukir masih meminta biaya parkir lagi, padahal sudah jelas bahwa juru parkir resmi kawasan parkir berlangganan sudah menerima kompensasi biaya operasional setiap bulannya. Apakah penarikan biaya oleh jukir, merupakan pungutan liar? Mengapa berlarut-larut, tidak ada solusi? Bagaimana tanggung jawab pengelola parkir berlangganan?

Fenomena di atas menimbulkan keprihatinan akademik, mempertanyakan; bagaimana bentuk dan tanggung jawab pengelolaan parkir berlangganan tersebut, serta bagaimana pandangan *fikih siyāsah* terhadap masalah tersebut. Dinas Perhubungan sebagai unit pelaksana teknis parkir yang belum menemukan solusi atas problematika yang dihadapinya menggugah penulis untuk mengangkat masalah tersebut sebagai objek penelitian dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 ?
2. Bagaimanakah pandangan *Fikih Siyāsah* terhadap bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Masalah yang berkenaan dengan topik parkir sudah banyak dilakukan atau diteliti. Penulis menemukan pembahasan mengenai parkir untuk pertama kalinya ditulis oleh saudari Husnul Khotimah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001 dalam skripsinya yang berjudul "Aplikasi Wadi'ah dalam Penitipan Kendaraan (Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya)". Dalam pembahasan tersebut menurut hukum Islam penitipan kendaraan yang berada di perusahaan parkir sektor selatan wilayah Surabaya baik yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelaksanaan penitipan kendaraan maupun penanggungan jawab serta pemberian ganti rugi telah sesuai dengan syarat dan rukun *wadi'ah* sehingga penitipan tersebut diperbolehkan.[9]

Permasalahan berkenaan dengan parkir juga diangkat oleh saudara M. Muhibbin yang dalam skripsinya berjudul "Usaha Juru Parkir Gang Dolly dalam Perspektif Hukum Islam". Dalam pembahasannya bahwa hukum upah juru parkir yang diperoleh dari gang Dolly Jarak yang sebenarnya adalah tempat tercela atau pelacuran adalah halal dikarenakan secara dzati uang tersebut hakikatnya halal dan tidak didapat dengan cara yang diharamkan oleh agama.[10]

---

[9] Husnul Khotimah, *Aplikasi Wadi'ah dalam Penitipan Kendaraan (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya).* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2001

[10] M. Muhibbin, *Usaha Juru Parkir Gang Dolly dalam Perspektif Hukum Islam.* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permasalahan parkir lainnya juga diusung oleh saudari Aminah yang dalam skripsinya berjudul "Praktek Parkir Ilegal di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Simo Mulyo Kecamatan Manunggal Surabaya Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000". Inti bahasannya adalah ditinjau dari hukum Islam. Praktek parkir yang ada di Simo Mulyo Surabaya, parkir disini menempati tanah dengan cara *goshob. Goshob* dalam kajian hukum Islam hukumnya haram karena tempat parkir yang ada di Simo Mulyo belum meminta izin pada pemerintah kota.[11]

Soal parkir dibahas juga oleh saudara M. Nur Qomari yang dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi atas Kehilangan Kendaraan Bermotor di Tempat Parkir Wilayah Kota Surabaya". Kajian dalam skripsi (2007) ini yaitu pengelola parkir enggan bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir, karena menggunakan akad *ijarah.* Tinjauan hukum Islam penitipan kendaraan yang berada di perusahaan parkir kota Surabaya yang berkaitan dengan mekanisme penitipan kendaraan sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah.*[12]

Topik parkir kembali lagi diulas oleh saudari Yulfia Hidayati yang dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Hak Pakai Lahan

---

[11] Aminah, *Praktek Parkir Ilegal di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Simo Mulyo Kecamatan Manunggal Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000).* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2006

[12] M. Nur Qomari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengajuan Klaim Asuransi atas Kehilangan Kendaraan Bermotor di tempat parkir Wilayah Kota Surabaya.* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parkir di Jl. Kranggan No. 90 Tembok Gede Surabaya". Ulasan dalam skripsi (2008) ini ialah dalam jual-beli hak pakai lahan parkir ini dilarang dalam hukum Islam karena banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Disebabkan obyek yang diperjual belikan, dari segi wujudnya bukan milik penuh penjual.[13]

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir" skripsi (2010) yang dibahas oleh Bustanul Arifin. Bahasannya adalah usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola jasa perparkiran di Gramedia Expo wajar dilakukan, boleh (*mubah*) disebabkan biaya operasional wajib ditanggung oleh perusahaan, utamanya saat berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi.[14]

Pembahasan yang berkenaan dengan parkir berlangganan pernah ditulis oleh saudara Achmad Gofur, skripsi tahun 2007 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parkir Berlangganan Menurut Perda No. 6 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Kecamatan Kota Lamongan)". Skripsi (2007) ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap parkir berlangganan menurut Perda No. 6 Tahun 2004 adalah sah, karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Dalam hal ini aturan yang diterapkan

---

[13] Yulfia Hidayati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Hak Pakai Lahan Parkir di Jl. Kranggan No. 90 Tembok Gede Surabaya.* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2008

[14] Bustanul Arifin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah Lamongan telah mempertimbangkan manfaat yang akan dicapai oleh masyarakat Lamongan itu sendiri. Dan aplikasi aturan parkir berlangganan yang terjadi di Kecamatan Kota Lamongan adalah para jukir masih ada yang memungut tarif parkir lagi bagi pelanggan parkir berlangganan.[15]

Dari uraian singkat fokus bahasan beberapa karya tulis di atas, tampak jelas perbedaannya dengan skripsi penulis. Penulis dalam bahasan skripsi ini lebih memfokuskan pada aspek pertanggungjawaban retribusi parkir berlangganan dalam kajian *Fikih Siyāsah.*

D. Tujuan Penelitian

Karena banyaknya pengaduan dari pelanggan retribusi parkir berlangganan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkenaan dengan parkir berlangganan dan belum terwujudnya program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Sidoarjo, khususnya berkenaan dengan retribusi parkir berlangganan, maka tulisan ini, bertujuan untuk:

1. Mengetahui mekanisme (teori) dan (praktek) pengelolaan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai pengelola retribusi parkir menurut Perda No. 1 Tahun 2006 terutama pertanggungjawabannya.
2. Mengetahui kajian *Fikih Siyāsah* terhadap pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan.

---

[15] Achmad Gofur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Parkir Berlangganan menurut Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan (Studi kasus di Kecamatan Kota Lamongan).* Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Th. 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang penulis susun secara sistematis ini, diharapkan memiliki manfaat baik segi teoritis maupun praktis:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat atau melengkapi penelitian lain yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan parkir berlangganan.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi pejabat struktural Pemerintahan Kota Sidoarjo, khususnya mengenai tanggung jawab pengelolaan retribusi parkir berlangganan.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional menyangkut penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan tolak ukur dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

1. Retribusi Daerah : Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Retribusi Parkir Berlangganan : Pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik di tempat parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.[16]

3. Parkir Berlangganan atas Kendaraan Bermotor : Penggunaan pelayanan parkir baik di tempat parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.[17]

4. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 : Peraturan tentang retribusi parkir.

5. *Fikih Siyāsah* : Disiplin ilmu Hukum Islam yang berkaitan dengan kajian lembaga-lembaga negara baik lembaga negara eksekutif, legislatif,

[16] Perda Kab. Sidoarjo No. 1 Tahun 2006, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 no urut 23
[17] *Ibid.*, no urut 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yudikatif dan lembaga negara non departemen. Mengaitkannya dengan *jizyah*, yakni pajak atau iuran tetap negara yang dibebankan kepada setiap warga negara.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka data yang diperlukan dalam studi ini antara lain adalah:

a. Data tentang Perda Sidoarjo No. 1 Tahun 2006.
b. Praktek atau pelaksanaan parkir berlangganan di Pemkab. Sidoarjo.
c. Data tentang standar operasional prosedur pelayanan parkir di Kabupaten Sidoarjo.
d. Data tentang mekanisme pertanggungjawaban parkir berlangganan.
e. Data tentang pendapat negara menurut *fikih siyāsah*.

2. Sumber Data

a. Responden yaitu masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor atau yang telah terdaftar sebagai pelanggan retribusi parkir berlangganan.
b. Informan yaitu orang-orang yang memberi keterangan (jukir).
c. Dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni Perda berupa berkas-berkas tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pejabat Pemkab. Sidoarjo yang menangani pengelolaan parkir berlangganan (Dishub).

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah Kabupaten Sidoarjo. Sampel dari penelitian ini adalah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah kecamatan yang ada di Kab. Sidoarjo ada 18, yaitu Sidoarjo, Candi, Buduran, Taman, Waru, Sedati, Gedangan, Sukodono, Krian, Prambon, Tarik, Balongbendo, Wonoayu, Tulangan, Krembung, Tanggulangin, Porong, dan Jabon. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan sudah ditentukan dan berdasarkan kriteria tertentu. Dari teknik purposive tersebut, teknik sampling yang digunakan adalah "modal instance sampling", yaitu sampel diambil dari kasus yang sering muncul atau kasus yang khusus atau khas. Kasus khusus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tempat parkir yang diindikasikan kurang mendapat pengawasan dari petugas pengelola retribusi parkir. Dari 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo, tempat parkir yang dimaksud, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Krian. Dari 4 kecamatan tersebut, diambil 18 responden dengan masing-masing kecamatan terdiri dari 3 orang pelanggan retribusi parkir berlangganan dan 1 juru parkir serta 2 orang pejabat dari Dinas Perhubungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah sebagai berikut:

a. Observasi

Yakni pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, dalam hal ini adalah tempat parkir berlangganan dan praktek atau pelaksanaan parkir di 4 kecamatan tersebut.

b. Wawancara dalam bentuk interview

Yaitu mengadakan tanya jawab dengan masyarakat atau pelanggan retribusi parkir berlangganan dan petugas parkir (jukir), serta pejabat pengelola parkir berlangganan Pemkab. Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait di Pemkab. Sidoarjo sebagai bahan penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai masukan pembahasan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dan verifikatif. Deskriptif analisis adalah suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu permasalahan secara menyeluruh. Kajian ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan aturan tentang parkir berlangganan menurut Perda No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Tahun 2006 serta mekanismenya di lapangan dan bentuk pertanggungjawaban pengelola retribusi parkir berlangganan oleh Dishub. Sidoarjo. Lalu menganalisisnya dengan *Fikih Siyāsah*.

Kemudian untuk memberi penafsiran yang akurat pada realita yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini penulis memverifikasi bagaimana kajian *Fikih Siyāsah* terhadap parkir berlangganan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika bab demi bab, dalam sistematika ini akan dikelompokkan pokok bahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

BAB I — Bab ini merupakan pendahuluan, landasan teori untuk menyusun skripsi ini, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II — Tinjauan umum *Fikih Siyāsah* terhadap parkir berlangganan menurut Perda No. 1 Tahun 2006.

BAB III — Deskripsi pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV	Analisis Perda No. 1 Tahun 2006 dan *Fikih Siyāsah* terhadap parkir berlangganan.
BAB V	Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PARKIR BERLANGGANAN MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006

A. *Fikih Siyāsah*

1. Pengertian *Fikih Siyāsah*

Fikih berasal dari kata *faqiha-yafqahu-fiqhan*[1]

فَقِهَ – يَفْقَهُ – فِقْهاً

Kata *fikih* berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang digunakan secara khusus dalam lingkup hukum agama. Secara etimologis (bahasa) *fikih* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dapat dikatakan bahwa istilah *fikih* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[2]

Disebutkan dalam kamus Ilmiah Populer Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry bahwa, *fikih* adalah ilmu hukum Islam.[3] *Fikih* dalam pengertian terminologis (istilah), oleh ulama-ulama syara' (hukum Islam),

---

[1] Karim, A. Syafi'i, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. IV, Desember 2006), 11

[2] Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet. I, Maret 1994), 21-22

[3] Partanto, Pius A, Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, Agustus 1994), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).

Menurut istilah, *fikih* adalah

الْعِلْمُ بِا لأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ اَدِ لَّتِهَا التَّفْصِلِيَّةِ.

"Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)."[4]

Fikih secara istilah yakni pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.[5] Ibnu Khaldun memberikan definisi *fikih* itu adalah:

"*Ilmu yang menerangkan hukum-hukum Allah terhadap perbuatan para mukallaf, baik wajib, hadhar, nadhab, karabah dan ibahah. Dan hukum-hukum itu diterima dari Allah dengan perantaraan Kitabullah – Sunnatur Rasul dan dari dalil-dalil yang ditegakkan Syara' untuk mengetahui hukum-hukum itu, seperti qiyas. Maka apabila dikeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tersebut, dinamakanlah dia fikih.*"[6]

---

[4] Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, Februari 2001), 3

[5] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 22

[6] Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. VII, 1991), 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-siyāsah berasal dari kata-kata:[7]

سَاسَ – يَسِيْسُ – سِيَاسَةً

Berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Nampak dalam pengertian *al-siyāsah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) "tujuan" yang ingin dicapai melalui proses pengendalian, (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh sebab itu, *al-siyāsah* pun diartikan:

وَ السِّيَاسَةُ الْقِيَامِ عَلَى شَيْءٍ بِمَا يَصْلَحُهُ

"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan."[8]

Pengertian istilah *siyāsah* adalah:

تَدْبِيْرُ مَصَالِحُ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

"Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara."[9]

Pengertian *siyāsah* secara bahasa memiliki beberapa arti, yakni mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Bisa memiliki arti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan inilah *siyāsah*.

---

[7] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 25
[8] *Ibid.*, 26
[9] *Ibid.*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn al-Qayim yang dikutibnya dari Ibn 'Aqil menyatakan: *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.[10] Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[11]

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Bidang pembahasan dalam *fikih siyāsah* meliputi:

a. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah dalam pembahasan *fikih siyāsah* yakni menyangkut masalah perundang-undangan negara.[12] Kajian dalam *fikih siyāsah dustūriyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dan rakyatnya di sisi lain dan kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.[13]

b. *Siyāsah Dauliyah*

Bahasan dalam bidang *siyāsah dauliyah* yakni tentang hubungan warga negara antar negara, hubungan lembaga-lembaga negara antar

---

[10] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 24
[11] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3-4
[12] *Ibid.*, 153
[13] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara yang berbeda. Bisa disimpulkan bahwa pokok bahasan *siyāsah dauliyah* adalah hubungan internasional atau luar negeri.

c. *Siyāsah Māliyah*

Beberapa pokok kajian yang terdapat di dalam *fikih siyāsah māliyah* adalah hubungan negara dengan rakyat dalam persoalan keuangan, sumber-sumber keuangan negara, dan pengelolaan keuangan negara. *Siyāsah māliyah* adalah politik moneter.[14]

3. *Ḍarībah*

Ḍarībah diambil dari kata *ḍaraba* yang berarti utang, pajak tanah atau upeti, sesuatu yang menjadi beban atau tanggungan, dan sebagainya yang harus dibayar.[15] Pajak dalam pemerintahan Islam merupakan salah satu sumber penting pemasukan dan sumber keuangan negara. Oleh Nina M. Armando dkk., dalam ensiklopedi Islam, sumber pendapatan negara dalam pemerintahan Islam diantaranya adalah pertama, yakni *zakat*, yaitu kewajiban atau keharusan mengeluarkan harta diperuntukkan orang Islam sebagai salah satu rukun Islam dalam waktu dan ukuran yang sudah ditentukan. Kedua, *jizyah*, yaitu pajak kepala yang dibebankan terhadap orang non-Islam (*ahl aẓ-ẓimmah*) yang tinggal di dalam kekuasaan

[14] Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VI, 2003), 365

[15] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*,1364

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Islam. Ketiga, *kharāj*, yaitu pajak bumi yang berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslim lewat jalur peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh pemiliknya. Keempat, *'usyūr*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai termasuk ekspor dan impor. Kelima, *ḍarībah ad-damm*, yaitu pajak darah atau nyawa, yang dihubungkan dengan *jihād fī sabīlillāh* (berjuang di jalan Allah).[16]

Ḍarībah memiliki pengertian:

الضَّرِيْبَةُ هِيَ مَا تَفْرِضُهُ الدَّوْلَةُ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ أَوْ رُؤُوْسِهِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ.

"Ḍarībah adalah sesuatu yang diwajibkan oleh negara atas harta orang-orang atau uang pokoknya/ modalnya."[17]

Kewajiban yang telah ditetapkan sehubungan dengan wajib pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, bertujuan untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat serta memandirikan bangsa dalam pembiayaan negara, peningkatan ekonomi, dan pelayanan masyarakat atau warga negara. Pajak adalah suatu kewajiban rakyat yang ditentukan oleh pemerintah, untuk menutupi kebutuhan yang umum.[18] Oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji, dalam ensiklopedi fiqh Umar

---

[16] Armando, Nina M, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. I, 2005), 253-254

[17] Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, September 1999), 62

[18] Ja'far, Muhammadiyah, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. III, April 1997), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Khathab, macam-macam *ḍarībah* yang diwajibkan pada masa pemerintahan Umar ra, adalah *zakat*, *jizyah*, *kharāj*, dan 'usyūr.[19]

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas, berkenaan dengan arti *zakat*, *jizyah*, *kharāj*, dan *'usyūr*. Oleh penulis, pajak dalam konsep parkir berlangganan dapat dianalogikan dengan *jizyah*.

B. *Jizyah*

1. Pengertian *Jizyah*

Jizyah dalam bahasa Arab berarti pengeluaran yang ditetapkan bagi orang-orang kafir *żimmi*.[20] *Jizyah* berasal dari kata *jazā'*. *Jizyah* adalah sejumlah harta yang harus ditunaikan oleh Ahli Kitab yang termasuk dalam perjanjian dan perlindungan kaum Muslimin.[21] Hasby Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak kepala yang diwajibkan kepada semua orang non-Islam laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja.[22] Oleh penulis, *jizyah* sudah sesuai bila dikaitkan dengan pajak, karena penulis mengambil sebagian arti dari *jizyah* yakni pajak kepala yang diwajibkan kepada setiap warga negara.

Muhammad Iqbal dalam bukunya Fiqh Siyasah, mengatakan bahwa, *jizyah* adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-Islam* yang

---

[19] *Ibid.*, 62

[20] Asyur, Ahmad Isa, *Fiqih Islam Praktis*, (Solo: Pustaka Mantiq, Cet. I, Juli 1995), 369

[21] Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. I, Pebruari 2009), 65

[22] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 229

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan muslim kepada pemerintah Islam.[23] Pengertian ini dimaksudkan sebagai wujud kesetiaan mereka terhadap pemerintah Islam dan pemantapan pilihan dari perlindungan (rasa aman) yang telah diberikan oleh pemerintah.

2. Landasan Hukum *Jizyah*

Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan *jizyah* adalah :

a. Al-Qur'an

Surat ke-9 (at-Taubah) : 29

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ
ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".[24]

---

[23] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 278
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 366

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اِلَى اُكَيْدِرِ

دُوْمَةَ فَأَخَذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ

"Dari Utsman Ibnu Abi Sulaiman ra, bahwa Nabi saw mengirimkan Khalid bin Walid untuk menangkap Ukaidir dari Dumah. Lalu mereka (Khalid dan tentaranya) menangkapnya dan membawanya kepada beliau. Ia menyelematkan jiwanya dan berdamai dengannya dengan membayar jizyah. (HR. Abū Dāwud)[25]

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ

–يعْنِي مُحْتَلِمًا– دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعَافِرِي ثِيَابٌ تَكُوْنُ باليَمَنِ. رواه أبوداود

"Dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi saw mengutus saya ke Yaman, dan Beliau perintah saya mengambil dari pada tiap-tiap orang yang baligh satu dinar atau seharga itu dari kain mu'afiry". (HR. Abū Dāwud)[26]

3. **Orang-orang yang Wajib *Jizyah***

Pemungutan *jizyah* (pajak) ditentukan dengan lima syarat. Orang-orang yang terkena wajib *jizyah* adalah baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, orang ahli kitab atau yang serupa dengannya, termasuk majusi.[27]

---

[25] Daud, Abu, *Sunan Abū Dāwud Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 374
[26] *Ibid.*, 374-375
[27] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, 371

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa *jizyah* dipungut dari ahli kitab baik dari Arab maupun Ajam (non Arab) termasuk Majusi, dan *jizyah* tidak diterima dari penyembah berhala secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat, bahwa boleh diambil *jizyah* dari penyembah berhala yang berbangsa Ajam, tidak boleh dari penyembah berhala dari bangsa Arab. Madzhab Maliki, Al-Auza', dan para ahli fiqh Syam, berpendapat bahwa *jizyah* dipungut dari setiap umat baik mereka ahli kitab atau Majusi atau lainnya, dan baik mereka orang Arab atau orang Ajam. Al-Mawardi mengatakan bahwa *jizyah* itu dibebankan pada orang yang termasuk golongan *żimmah*.[28] *Żimmah* adalah perjanjian serta keamanan. Perjanjian *żimmah* disini memiliki pengertian bahwa pemerintah atau penguasa menetapkan sejumlah ahli Kitab atau lainnya dari golongan kaum kafir tetap pada pendirian atau kekafiran mereka dengan dua syarat yakni mereka terikat dengan hukum-hukum Islam yang berlaku secara umum dan mereka wajib membayar *jizyah*.

Dalam al-Qur'an diterangkan bahwa *jizyah* diambil dari kaum Majusi, dan selain mereka digabungkan dengan mereka. Pernyataan Ibnu Qayyim, yakni dikarenakan kaum Majusi adalah kaum yang melakukan syirik dan tidak memiliki kitab, maka pengambilan *jizyah* dari mereka merupakan pedoman bahwa *jizyah* dapat diambil dari seluruh kaum Musyrikin. Rasulullah saw tidak mengambil *jizyah* dari kalangan bangsa Arab yang

[28] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SURABAYA

menyembah berhala, tidak lain karena mereka telah masuk Islam seluruhnya sebelum turunnya ayat *jizyah*. Ayat *jizyah* turun setelah perang Tabuk, dan saat itu Rasulullah saw telah mengakhiri perang terhadap bangsa Arab, serta seluruh bangsa telah memiliki ikatan yang kuat dengan beliau lantaran Islam. Oleh sebab itu, pada mulanya beliau tidak mengambil *jizyah* dari kaum Yahudi yang memerangi beliau, karena saat itu ayat *jizyah* belum turun. Begitu ayat *jizyah* turun, beliau mengambilnya dari kaum Nasrani Arab dan dari kaum Majusi. Andai kata saat itu masih ada seorang penyembah berhala yang menunaikan *jizyah*, niscaya beliau menerima *jizyah* itu darinya, sebagaimana beliau menerima *jizyah* dari penyembah salib, berhala, dan api.[29] *Jizyah* diambil dari setiap umat, baik mereka ahli kitab atau kafir, kaum Majusi, maupun yang lainnya, dan baik mereka bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab.

4. Kadar *Jizyah*

Jizyah ditinjau dari kadarnya ada dua macam :

a. *Jizyah Shulhiyah*, yaitu *jizyah* yang dikenakan atas dasar perdamaian, sudah tentu kadarnya sesuai dengan apa yang telah disepakati.

b. *Jizyah Ghair Shulhiyah*, yaitu *jizyah* yang dikenakan bukan atas dasar perdamaian.[30]

---

[29] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, 66-67
[30] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperuntukkan bagi orang fakir yang memiliki pekerjaan, pajak yang dikenakan minimal satu dinar per tahun. Untuk warga golongan menengah dua dinar, dan bagi warga yang kaya empat dinar. Hal ini merujuk langkah Umar r.a. ketika mengutus Utsman bin Hanif ke negeri Kufah. Umar r.a. memerintah Utsman supaya memungut pajak kepada mereka, 48 dirham kepada yang kaya, 24 dirham bagi golongan menengah, dan 12 dirham bagi golongan bawah.[31] Penetapan kaya atau miskin itu pada saat pemungutan pajak, bukan saat perjanjian dilangsungkan.

5. **Perbedaan *Jizyah dengan Kharāj***

Jizyah dapat diartikan pajak yang ditarik oleh Pemerintah dari penduduk non muslim yang membuat perjanjian dengan Pemerintah Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan.[32] Sedangkan *kharāj* dapat diartikan pajak yang dibebankan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.[33]

Menurut Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyāsah*, bahwa perbedaan antara *jizyah* dan *kharāj* adalah:

a. *Jizyah* penetapannya berdasarkan nash, *kharāj* sendiri penetapannya melalui ijtihad.

---

[31] Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, 372
[32] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, 824
[33] *Ibid.*, 901

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Besaran minimal penarikan *jizyah* penetapannya oleh nash, besaran maksimal *jizyah* berdasarkan ijtihad. Sedangkan *kharāj* besaran minimal dan maksimalnya penetapannya berdasarkan ijtihad.[34]

Oleh penulis, bahwa *kharāj* belum sesuai dengan konsep pajak yang berkaitan dengan parkir berlangganan, dikarenakan *kharāj* sendiri memiliki definisi pajak tanah atau hasil bumi. Inti dari konsep parkir berlangganan sendiri adalah pelayanan parkir terhadap kendaraan bermotor. Parkir berlangganan disini salah satunya memberi jaminan atau memberi asuransi kehilangan kendaraan, yang mana tertera di Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Bab III Pasal 10, bukan sewa atas tanah atau lahan.

[34] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN OLEH PEMKAB. SIDOARJO MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Landasan Hukum

Sebuah penetapan yang dibuat memberikan poin atau penopang untuk menjadikan sebuah landasan atau pilar terbentuknya sebuah dasar yang kuat. Parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo memberi banyak poin atau sebuah reaksi dari masyarakat atau sebuah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Kurang optimalnya pelayanan yang prima terhadap pengguna jasa parkir di Kabupaten Sidoarjo dan belum profesionalnya dalam penanganan parkir serta juru parkir, maka dipandang perlu akan adanya aturan yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemakai jasa parkir secara maksimal.

Beberapa landasan hukum yang mengatur parkir berlangganan adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir.
2. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian *Resort* Sidoarjo

Nomor : 188 / 22 / 404.1.3.2 / 2009

Nomor : 970 / 245 / 120.22 / 2009

Nomor : B / 1431 / VI / 2009

Tentang : Pelaksanaan Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sidoarjo.[1]

Dari tiga landasan yang tertera di atas dapat diketahui dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan retribusi parkir khususnya program parkir berlangganan.

B. Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membuat kebijakan berkenaan dengan retribusi parkir berlangganan tentu beralasan. Alasan itu yang dapat dikategorikan ke dalam maksud dan tujuan. Ada beberapa maksud dan tujuan penting dalam program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menerapkan retribusi parkir berlangganan.

Maksud dan tujuan itu antara lain:

1. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
2. Mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali parkir kendaraannya.
3. Biaya lebih murah dan efisien.

[1] Dokumentasi PROFIL Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.[2]

Dalam poin pertama maksud dan tujuan yakni meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Sangat baik dan terukur dalam teori yang ada dalam maksud dan tujuan ini namun, prakteknya di lapangan sangat kacau. Masih saja pelanggan retribusi parkir berlangganan dikenakan tarif lagi oleh jukir, ungkap Bapak Dwi.[3] Hal yang senada juga diberikan oleh Lurah Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Bapak Cipto "saya tidak seberapa paham dengan parkir berlangganan, selama parkir di kawasan parkir berlangganan selalu ditarik biaya parkir lagi oleh jukir".[4]

Merujuk ke poin kedua yakni mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali parkir kendaraannya. Memiliki pengertian bahwa para pelanggan parkir berlangganan dapat parkir di kawasan parkir berlangganan tanpa harus khawatir dengan kendaraannya. Dengan kata lain, pengguna jasa parkir berlangganan diberikan asuransi kehilangan kendaraan bagi kendaraan yang hilang di kawasan atau lokasi parkir dan jam operasional.[5]

Dalam poin yang ketiga, yakni biaya lebih murah dan efisien. Jika dihitung secara matematis, pemilik kendaraan sepeda motor yang berlangganan parkir dapat diuntungkan. Karena dengan hanya membayar Rp. 25.000,- per tahun dia

---

[2] *Ibid.*, 34

[3] Wawancara dengan Bapak Dwi, Polantas Waru, 3 Januari 2011, Jam 14.30 wib, di Pos Polantas Waru

[4] Wawancara dengan Bapak Cipto, Lurah Desa Tawangsari Kec. Taman, 8 Januari 2011, Jam 10.45 wib

[5] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2009, Bab III Pasal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa memanfaatkan lahan parkir khusus berlangganan minimal 10 kali dalam sebulan dalam setahun (dengan asumsi harga karcis parkir Rp. 500 x 10 x 12 bulan = Rp. 60.000,-). Bisa dibayangkan keuntungan bagi para pengguna jasa parkir berlangganan seandainya para pelanggan jasa parkir berlangganan lebih dari 10 kali dalam sebulan, tetapi bayangkan pula kerugiannya jika para pelanggan jasa parkir berlangganan tidak dapat memanfaatkan fasilitas parkir berlangganan karena masih ada keterbatasan area parkirnya. Efisiensi di sini adalah penarikan retribusi parkir berlangganan yang dibayar dimuka bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap satu tahun sekali.

Pada poin yang terakhir adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian Sumber Pendapatan Daerah, yang mana telah diatur dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Retribusi parkir di sini kedudukannya sangat membantu dalam meningkatkan usaha daerah dan juga menyediakan anggaran yang dibutuhkan demi memperlancar jalannya pembangunan.

Hasil dari retribusi parkir berlangganan langsung masuk ke kas daerah, jadi kami selaku Dinas Perhubungan satu persen pun tidak menerima, ungkap bapak M. Jailani selaku pejabat unit pelaksana teknis parkir.[6] "Kalau saya setuju saja, jika retribusi parkir berlangganan untuk menambah pemasukan kas daerah",

[6] Wawancara dengan Bapak M. Jailani, Pejabat Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, 27 Desember 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkap Bapak Cipto.[7] Pendapatan dari hasil retribusi parkir berlangganan Tahun 2010 mencapai 14 milyar rupiah, dan target di tahun 2011 untuk pendapatan retribusi parkir berlangganan adalah 17 milyar rupiah.[8]

C. Pengertian

1. Parkir :

Adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam kamus ilmiah populer parkir memiliki pengertian yaitu memperhentikan kendaraan untuk beberapa lama.[9] Menurut kamus bahasa Indonesia parkir adalah menghentikan kendaraan beberapa lama di suatu tempat.[10]

2. Parkir Berlangganan :

Adalah penggunaan pelayanan parkir di tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan. Berlangganan memiliki kata benda yakni langganan yang berarti pembeli (penjual) tetap atau pelanggan.[11]

---

[7] Wawancara dengan Bapak Cipto, Sidoarjo, 8 Januari 2011
[8] Wawancara dengan Bapak M. Jailani, Dinas Perhubungan Sidoarjo, 24 Nopember 2010
[9] Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 570
[10] Suharto, Iryanto, Tata, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, (Surabaya: Penerbit Indah, Januari 1996), 192
[11] *Ibid.*, 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pajak Parkir :**

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan (non aset Pemda) baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi yang memungut bayaran. Pajak ialah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara.[12]

4. **Juru Parkir :**

Adalah seorang petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan pelayanan parkir di tempat parkir. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian juru adalah tukang.

D. Pelaksanaan

1. Gambaran Umum

Lokasi parkir berlangganan adalah semua tempat parkir atau lahan parkir milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diatur dalam ketetapan Peraturan Bupati seperti: tepi jalan umum, tempat parkir khusus (pasar-pasar, RSUD,

---

[12] *Ibid.*,188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puskesmas dll.) tempat parkir Insidentil tapi bukan tempat parkir yang dimiliki perorangan atau badan atau lembaga swasta.

2. **Tarif Retribusi**

Penetapan besaran Tarif Retribusi Parkir diklasifikasikan sesuai Perda No. 1 Tahun 2006 sebagai berikut:

a. Konvesional

- Sepeda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
- Sepeda Motor sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
- Taksi, Station wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bus, Truk, Mobil barang dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
- Truk gandeng dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

b. Insidentil

- Sepeda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
- Sepeda Motor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Taksi, Station wagon, Sedan, Jeep dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bus, Truk, Mobil barang dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Truk gandeng dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

c. Berlangganan

- Sepeda motor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Taksi, Station wagon, Sedan, dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bus, Truk, Mobil barang dan kendaraan sejenisnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)[13]

3. Mekanisme Penarikan Retribusi

Penarikan Retribusi Parkir dapat dilakukan secara langsung atau konvensional dan secara berlangganan.

- Konvensional : dipungut di tempat atas kendaraan yang tidak terdaftar sebagai kendaraan bermotor di Kabupaten Sidoarjo yang belum berlangganan.
- Berlangganan : dipungut oleh Kantor Bersama Samsat bersamaan dengan pembayaran Pajak STNK.

[13] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 1 Tahun 2006, Bab VI Pasal 6-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas Perhubungan Sidoarjo membuat estimasi kendaraan bermotor di Tahun 2011, yakni:

Potensi parkir berlangganan terdiri dari:

NO	BIAYA RETRIBUSI	Rp.25.000,-	Rp.50.000,-	Rp.60.000,-
	JENIS	R2	R4	R6
1	Estimasi kendaraan baru Tahun 2011	86.470	5.576	2.795
2	Estimasi kendaraan mutasi masuk	7.090	3.236	774
3	Estimasi kendaraan mutasi keluar	7.796	2.509	891

4. Penggajian

Dalam melaksanakan kewajibannya, juru parkir memperoleh haknya berupa kompensasi biaya operasional sebesar Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua rupiah) setiap bulannya yang diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas pelayanan kepada pengguna jasa parkir berlangganan. "ya para jukir menerima honorarium setiap satu bulan sekali sebesar Rp. 652.000,-" tutur bapak Jailani.[14]

Ada jukir yang memberikan informasi bahwa mereka hanya menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- per bulan informasi ini didapatkan saat penulis melakukan wawancara dengan jukir pak Abdullah, karena belum dipotong dengan karcis parkir.[15] Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Nur Rachman yang mengeluh dengan kompensasi yang dia dapat "gaji Rp.500.000,- ndak cukup mas, anak saya lima" dan beliau juga menambahi

[14] Wawancara dengan Bapak M. Jailani, Dinas Perhubungan Sidoarjo, 24 Nopember 2010
[15] Wawancara dengan Bapak Abdullah, Jukir Jl. Gajah Mada Sidoarjo, 30 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"saya setuju dengan parkir berlangganan diterapkan, tapi tolong kesejahteraan kami para jukir disesuaikan atau gaji kami ditambah".[16]

5. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo. Pelaksanaan pelayanan parkir dilaksanakan oleh petugas parkir atau jukir.

Bentuk pelayananan perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo antara lain:

a. Lokasi atau penyediaan tempat parkir, meliputi parkir di tepi jalan umum, parkir di tempat khusus parkir, dan parkir insidentil.
b. Parkir berlangganan dan tidak berlangganan.
c. Fasilitas Parkir, berupa rambu parkir, marka parkir, lampu penerangan, dan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Posko pengaduan parkir berlangganan.

Masyarakat atau pelanggan retribusi parkir berlangganan dapat mengadukan atau melaporkan segala sesuatu yang terjadi dan mengandung unsur pidana dalam mekanisme praktek di lapangan. Apabila ada salah satu jukir yang masih mengenakan biaya parkir lagi

[16] Wawancara dengan Bapak Nur Rachman, Jukir Toko Jati Luhur Krian, 1 Januari 2011, Jam 13.30 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pelanggan dan lain-lain yang dapat merusak jalannya program Dinas Perhubungan.

Adapun alamat posko pengaduan parkir berlangganan ini berada di Jl. Raya Candi No. 107 Kabupaten Sidoarjo, Telp (031) 8941114, Faks (031) 8946950. Sebagai pelanggan yang telah terdaftar sebagai pelanggan retribusi parkir berlangganan Sidoarjo dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya.

e. Petugas parkir.

Sampai saat ini, di Tahun 2011 jumlah jukir resmi parkir berlangganan adalah 425 jukir, yang dipekerjakan oleh Dishub. Sidoarjo. Pelaksanaan pelayanan parkir dilaksanakan oleh petugas parkir, dan beberapa kewajiban parkir yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009 antara lain:

1. memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pengguna jasa parkir, baik yang berlangganan maupun tidak berlangganan;
2. menjaga keamanan terhadap kendaraan yang parkir di dalam wilayah operasionalnya;
3. menciptakan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
4. melakukan pengendalian dan penataan parkir kendaraan;
5. memungut retribusi parkir sesuai dengan tarif yang ditentukan dari wajib retribusi parkir yang tidak berlangganan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendahara penerima pada Dinas Perhubungan; dan
7. mematuhi dan melaksanakan setiap ketentuan yang berlaku terhadap masalah perparkiran yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.[17]

Di samping Peraturan Bupati yang menetapkan kewajiban bagi jukir, hak bagi jukir pun telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yakni antara lain:

1. menerima kompensasi sesuai kesepakatan;
2. mendapatkan seragam dan perlengkapan lainnya.[18]

E. Kondisi Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo, Krian, Taman, dan Waru

Penulis telah mengambil sampel 4 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya adalah Kecamatan Sidoarjo, Krian, Taman, dan Krian. Dari pengamatan yang ditemui di lapangan, penulis mendapatkan kacaunya sistem yang ada di lapangan oleh tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti di Jl. Raya Wonocolo Kecamatan Taman yang mana plakat yang bertuliskan kawasan parkir berlangganan ditutupi dengan plakat perumahan. Dan hal ini terjadi pula di kawasan parkir berlangganan pasar Larangan Sidoarjo, bahkan plakat tersebut dibalik. Dengan demikian para

[17] Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009, Bab II Pasal 5 ayat 3
[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggan tidak dapat membaca plakat yang bertuliskan kawasan parkir berlangganan.

Berkenaan dengan penarikan tarif parkir yang seharusnya Rp. 500,- untuk parkir non berlangganan, di Kecamatan Sidoarjo tepatnya di daerah alun-alun yang seharusnya pelanggan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya parkir dikarenakan kawasan alun-alun Sidoarjo merupakan kawasan parkir berlangganan. Oknum-oknum jukir ini tetap menarik biaya terhadap para pelanggan parkir berlangganan. Bukan Rp. 500,- atau Rp. 1.000,- malah tarif yang dikenakan yakni Rp. 2.000,-. Sungguh ironi memang, hal ini pernah dieluhkan oleh jukir yang lain. Seperti Bapak Abdullah yang menegaskan, "saya juru parkir sendiri saja juga jengkel dengan ulah jukir yang berada di alun-alun, tarif parkir disana mencapai dua kali lipat".[19] Hal senada juga diutarakan oleh Bapak Udin, "ya mereka para jukir di alun-alun sungguh berani dengan memungut tarif Rp. 2.000,- tiap kali parkir."[20]

Masih ada hal lain yang terjadi dalam program parkir berlangganan yang dalam mekanisme prakteknya masih belum optimal. Seperti apa yang di ungkapkan oleh jukir di toko Jati Luhur Kecamatan Krian Bapak Nur Rachman, "saya bingung, di kantor Pemerintahan saja seperti Samsat Krian itu saja masih

[19] Wawancara dengan Bapak Abdullah, Jukir Jl. Gajah Mada Sidoarjo, 30 Oktober 2010
[20] Wawancara dengan Bapak Udin, Jukir Jl. Pepelegi Waru, 1 Januari 2011, Jam 15.20 wib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditarik biaya parkir lagi, padahal kantor Samsat itu adalah salah satu bagian pengelola retribusi parkir berlangganan."[21]

Berikut penulis akan memaparkan lokasi titik parkir berlangganan dan jam operasionalnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang ada di 4 kecamatan, yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Lokasi Titik Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
SIDOARJO	Jl. Mojopahit	Surya Mas Motor s/d Gudang Batu	08.00-21.00
		Toko Ijo s/d Salon Paris	08.00-21.00
		Toko Ampera s/d Star	08.00-21.00
		Hartono Motor s/d Sari Roti	08.00-21.00
		Toko Mojopahit s/d Toko Mitra	08.00-21.00
		BPR Bhakti s/d Toko Mojopahit	08.00-21.00
		Toko Tanjung s/d Warung Kupang	08.00-21.00
		RSUD Sidoarjo	08.00-21.00
		Apotik Kimia Farma	08.00-21.00
	Jl. KH. Mukmin	Depan Bengkel Jean	08.00-21.00
		Bengkel Jean s/d Cuci Mobil	08.00-21.00
		Bengkel Agus s/d Depot Langgeng	08.00-21.00
	Jl. Diponegoro	Warung Sea Food	08.00-21.00
		Toko Sinar Terang Batu	08.00-21.00
	Jl. Sisingamangaraja	Ahaas Motor s/d Apotik Rukun	08.00-21.00
		Toko Cahaya Putra	08.00-21.00
		Toko Virgo s/d CB. Phone	08.00-21.00
	Jl. Pahlawan	Apotik Kimia Farma s/d Brownies	08.00-21.00
		Delta Foto Pahlawan	08.00-21.00
		RM. Padang	08.00-21.00
		Kawasan GOR	08.00-21.00
		Warung CJDW GOR Timur Dalam	08.00-21.00
		Iga Bakar/ Steak House	08.00-21.00
		Soto Daging Gubeng Pojok	08.00-21.00
		MC Optik	08.00-21.00

[21] Wawancara dengan Bapak Abdullah, Jukir Jl. Gajah Mada Sidoarjo, 30 Oktober 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo (Lanjutan)

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
SIDOARJO	Jl. Lingkar Barat	Depan UFC Put-put barat	08.00-21.00
		Depan UFC Put-put timur	08.00-21.00
		GOR Dalam Barat	08.00-21.00
		Depan Samsat	08.00-21.00
	Jl. Mayjen Sungkono	Depan kavlingan Perum DPRD	08.00-21.00
	Jl. Raya Jati-Cemengkalang	Ikan Bakar CJDW	08.00-21.00
		Puskesmas Cemengkalang	06.00-16.00
		KUD Sekardangan	08.00-21.00
		Dinas Tenaga Kerja & Sosial	06.00-16.00
	Jl. Jaksa Agung Suprapto	Depan Kantor BKD s/d Bank Jatim	08.00-21.00
		Depan Pengadilan Negeri	06.00-16.00
	Jl. Monginsidi	Depan SMU PETRA	08.00-21.00
		Komputer Monginsidi	08.00-21.00
	Jl. Kartini	Depan Praktek Dr. Kerry Kertosen	16.00-21.00
	Jl. Ahmad Yani	Depan Koperasi Delta Makmur	08.00-21.00
		Donat Singapore	08.00-21.00
		ATM BNI	08.00-21.00
		Timur Alun-alun	08.00-21.00
	Jl. Hangtuah	Depan Adira	08.00-21.00
	Jl. KMP M. Duryat	Warung Ijo	08.00-21.00
	Jl. Raden Wijaya	PKL Raden Wijaya	08.00-21.00
		Pasar ikan	08.00-14.00
	Jl. Gajah Mada	Hp. Kharisma	08.00-21.00
		Toko Bintang Jaya s/d Bengkel Las	08.00-21.00
		Video Ezzy s/d Toko Pelangi	08.00-21.00
		Toko Mentari	08.00-21.00
		Dealer Yamaha s/d Apotik Utm Farma	08.00-21.00
		Toko Jamu s/d Buk Legi	08.00-21.00
		Sinar Mas s/d Toserba Gajah	08.00-21.00
		Toko Sinar Mas	08.00-21.00
		Toko Wolu	08.00-21.00
		Toko Lapan Varia Emanuel	08.00-21.00
		Apotek Pangestu	08.00-21.00
		Hoe Yoe s/d Semeru	08.00-21.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo (Lanjutan)

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
SIDOARJO	Jl. Gajah Mada	Adidas s/d Apotek Sidoarjo	08.00-21.00
		Toko Sumber Rezeki	08.00-21.00
		Toko Gunung Mas	08.00-21.00
		Toko Mutiara s/d Nasional	08.00-21.00
		Apotik Gama	08.00-21.00
		Nadzir s/d Jamu Ibu	08.00-21.00
		Salon Priska	08.00-21.00
		Panjunan Gg I s/d Gg II	08.00-21.00
	Jl. Raden Fatah	Toko U 7	08.00-21.00
		Toko Sukses	08.00-21.00
		Depan Indomart	08.00-21.00
	Jl. Dr. Wahidin	Puskesmas Sekardangan	06.00-13.00
	Jl. Tengku Umar	Foto Copy Barat	08.00-21.00
		Toko Sejahtera s/d Bunga Raya	08.00-21.00
		Bakso Solo / asem kembar	16.00-21.00
	Jl. Dr. Cipto	Soto Jombang	16.00-21.00
		Primagama	16.00-21.00
	Jl. Sultan Agung	Depan Kantor Eks Dinas Sosial	08.00-21.00
		Alun-alun Barat Selatan	16.00-23.00
		Alun-alun Barat Utara	16.00-23.00
		Depan LP	16.00-23.00
		Alun-alun Barat Selatan Luar	16.00-23.00
		Alun-alun Barat Utara Luar	16.00-23.00
		Depan Dinas Perikanan	16.00-23.00
		Belakang Volley Sparta	16.00-23.00
	Jl. Cokronegoro	Depan Paseban Alun-alun	16.00-23.00
		Depan SDN Pucang 4	16.00-23.00
		Cokronegoro Barat Utara	16.00-23.00
		Cokronegoro Barat Selatan	16.00-23.00
		Cokronegoro Timur Selatan	16.00-23.00
	Jl. Gubernur Suryo	Alun-alun Selatan (Depan Pemda)	16.00-23.00
		Alun-alun Selatan (Taxi)	16.00-23.00
		Jl. Gub. Suryo Barat Selatan	16.00-23.00
		Lap. Volley (Eks. SMA 3)	16.00-23.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Sidoarjo (Lanjutan)

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
SIDOARJO	Jl. Dr. Soetomo	Depan Dinas Catatan Sipil	08.00-21.00
		Depan Rumah Dinas LP	08.00-21.00
		Depan KUA	08.00-21.00
		Puskesmas Sidoarjo Kota	08.00-14.00
		Selatan Dinas Perikanan	08.00-21.00
	Jl. Pasar Ikan	Depan Pedagang Ikan Hias	08.00-21.00
	Jl. Lingkar Timur	Pasar Ikan Baru	06.00-14.00

Tabel 3.2 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Krian

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
KRIAN	Jl. Basuki Rahmat	Jamu Leo	08.00-21.00
		Warung Ayam/ Padang	08.00-21.00
		Dealer Suzuki s/d Sinar Hidup	08.00-21.00
		Toko Sumber Lancar	08.00-21.00
		Apotek Waluyo Delta	08.00-21.00
		Toko Presiden s/d duta	08.00-21.00
		Toko Libra	08.00-21.00
		Toko Agung s/d Indomart	08.00-21.00
		Depan Pasar Krian	08.00-21.00
		Toko Sinar s/d Sumber Untung	08.00-21.00
		Toko Jatiluhur s/d Aneka Jaya	08.00-21.00
		Toko Samirukun s/d Sejati	08.00-21.00
		Toko Sanya s/d Sinar Audio	08.00-21.00
		Toko Pangestu	08.00-21.00
	Jl. Imam Bonjol	Depan Makam Kauman	08.00-21.00
		Warung Ana s/d Apotek Krian	08.00-21.00
		Depot Melati	08.00-21.00
		Bank Jatim	08.00-21.00
		Depot Bares	08.00-21.00
		Toko Aneka Jaya s/d AJBS	08.00-21.00
		Bank LIPPO	08.00-21.00
		Bank BCA	08.00-21.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Krian (Lanjutan)

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
KRIAN	Jl. Setiabudi	Toko Sinar Harapan	08.00-21.00
		Apotek Dwi Makmur s/d Lima Jaya	08.00-21.00
		Toko Sedulur s/d Laborat Krian	08.00-21.00
		Puskesmas Krian	08.00-21.00
		Pasar Burung	08.00-21.00
	Pasar Krian	Utara Terminal	06.00-21.00
		Depan Jamu Ibu	06.00-21.00
		Belakang Halte	06.00-21.00
		Triguna	06.00-21.00
		Toko Damai	06.00-21.00
		Depan Toko Sarinah	06.00-21.00
		Pasar Raya	06.00-21.00
		Belakang Pasar	06.00-21.00
	Jl. KH. Dewantara	RPH Krian	08.00-21.00
		Toko Elektro s/d Onderdil Mobil	08.00-21.00

Tabel 3.3 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Taman

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
TAMAN	Jl. Raya Bebekan	BRI s/d Indomart	08.00-21.00
		Depan RS Siti Khadijah	08.00-21.00
		Depan Bank Mandiri	08.00-14.00
		Depan Apotek Damayanti	08.00-21.00
		Depan Toko Apollo	08.00-21.00
		Timur Pertigaan Taman	08.00-21.00
	Jl. Raya Wonocolo	Depan BCA Taman	08.00-21.00
		Timur BCA Taman	08.00-21.00
		Barat BCA Taman	08.00-21.00
		Toko Surya s/d Pertigaan Ngelom	08.00-21.00
		Kantor Pos Taman	08.00-16.00
		Depan BPR Amin	08.00-21.00
		Depan Toko Sinar	08.00-21.00
		Toko Yoko s/d Bank Maspion	08.00-21.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Taman (Lanjutan)

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
TAMAN	Jl. Pasar Taman	Pasar Taman	06.00-21.00
		Depan Pasar Taman	06.00-21.00
	Jl. Stasiun	Depan Stasiun Kereta Api	08.00-21.00
	Jl. Raya Taman	Toko Sentral Besi	08.00-21.00
		Puskesmas Taman	06.00-21.00

Tabel 3.4 Daftar Lokasi Parkir Berlangganan di Kecamatan Waru

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perhubungan Sidoarjo)

KECAMATAN	JALAN	LOKASI TITIK PARKIR	JAM OPERASIONAL
WARU	Jl Raya Pepelegi	Jalan Masuk Pepelegi	08.00-21.00
	Jl. Raya Wadungsari	Terminal Wadungsari	06.00-21.00
		Pasar Wadungsari	06.00-21.00
	Jl. Tropodo	Puskesmas Waru	06.00-21.00

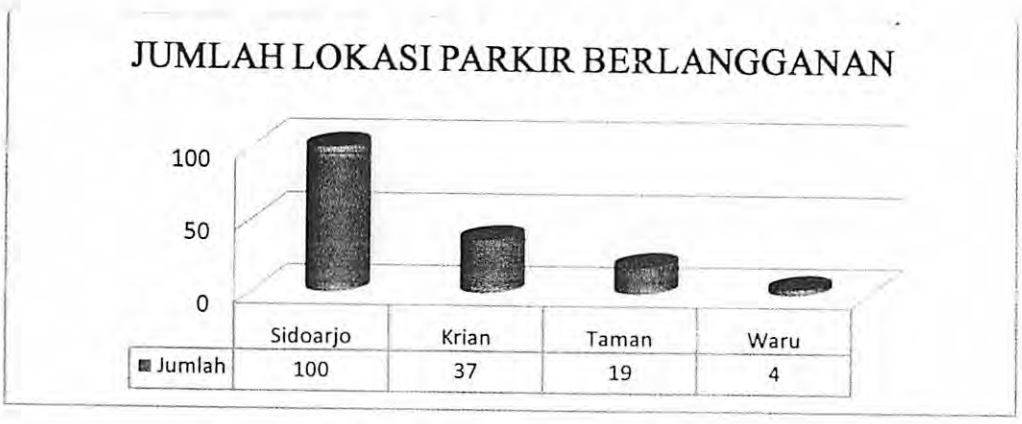

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Lokasi Parkir Berlangganan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pertanggungjawaban Pengelolaan

Dalam bab I penulis telah memaparkan tentang latar belakang retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, yakni salah satu upaya dalam meningkatkan usaha daerah dan juga menyediakan anggaran yang dibutuhkan demi memperlancar jalannya pembangunan. Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu kebijakan yang dibuat dan diupayakan dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian sumber pendapatan daerah, yang tertuang dalam pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Resort Sidoarjo. Landasan hukum dalam retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Parkir Oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1. Monitoring dan Pengawasan

Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengadakan pendataan dan evaluasi jukir dan titik parkir serta lokasi parkir di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengadakan pengawasan tentang kinerja jukir dalam pelaksanaan parkir berlangganan.

c. Mengadakan pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana lahan parkir.[22]

2. **Pembinaan**

a. Menyusun rencana program kegiatan sosialisasi pelaksanaan parkir tepi jalan umum.

b. Mengadakan sosialisasi terhadap juru parkir serta masyarakat pengguna jasa parkir baik melalui penyuluhan, media cetak maupun media elektronik.

c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan parkir.

3. **Tindakan Hukum**

a. Melaporkan segala tindakan kepada Kepolisian, apabila dipandang tindakan dan perbuatan dalam pengelolaan parkir merugikan dalam kaitan dengan perbuatan yang berunsur pidana. Apabila jukir melakukan penyelewengan atau tidak amanat dalam menjalankan tugas, jukir dapat dikenai tindak pidana ringan (tipiring), setelah sebelumnya sudah mendapat teguran atau peringatan dari Dinas Perhubungan Sidoarjo.

---

[22] Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Uraian Pengelolaan Parkir Berlangganan

1. Mekanisme Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan

Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo oleh Dinas Perhubungan yakni langsung ke Bupati Kabupaten Sidoarjo. Segala aktifitas berkenaan dengan parkir mulai dari keuangan, pengendalian, dan pengawasan wajib dilaporkan kepada Bupati.

Penyetoran retribusi pelayanan parkir secara langsung dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir secara berlangganan dilakukan oleh petugas Kantor Bersama Samsat ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo sesuai waktu yang telah ditentukan.

2. Pengawasan di Lapangan

Pengawasan dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Parkir Dinas Perhubungan Sidoarjo, yang mana ada 6 orang yang ditunjuk sebagai petugas yang mengawasi jalannya perparkiran di wilayah parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo. Petugas ini yang jumlahnya 6 orang adalah pegawai Dinas Perhubungan Sidoarjo di bagian Unit Pelaksana Teknis Parkir. Harapannya pengawas bertindak sesuai aturan atau menindak tegas para jukir yang nakal atau jukir yang berani menarik biaya parkir lagi ke pelanggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Efek Parkir Berlangganan

Program parkir berlangganan yang dalam mekanisme prakteknya masih belum optimal. Masih ada jukir yang menarik biaya parkir lagi, belum menemukan petugas Dishub. yang meninjau dan mengawasi jalannya perparkiran di kawasan parkir berlangganan. Hal ini berarti amanat rakyat tidak dilaksanakan dengan baik atau diabaikan. Parkir berlangganan merugikan rakyat Sidoarjo, tidak ada maslahahnya atau manfaatnya.

Mengapa pungutan ganda dibiarkan saja berlangsung selama bertahun-tahun, bukankah sudah ada pengawas dari Dinas Perhubungan. Apa pengawas tidak tahu jika terjadi penyimpangan dalam praktek parkir berlangganan. Bisa jadi pengawas bekerjasama dengan jukir untuk mendapat keuntungan dari program retribusi parkir berlangganan. Jika ini benar adanya, ini berarti korupsi atau pungutan liar yang dilakukan oleh jukir dan harus diberantas. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan, berarti membiarkan tindak korupsi terus berlangsung.

4. Alternatif Penyelesaian

Program parkir berlangganan jika tidak memberi kemaslahatan bagi rakyat Sidoarjo, lebih baik program ini dicabut saja. Karena belum optimal dalam mekanisme teori dan prakteknya. Adapun program parkir berlangganan masih diberlakukan, upayakan ada pembenahan yang benar-benar serius dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembenahan mulai dari sektor kesejahteraan jukir di sesuaikan, yang mulanya Rp. 652.000,- per bulan dinaikkan 3 kali lipat atau sesuai dengan upah minimum regional (UMR) atau sesuai kelayakan dan dibuat sifat seperti karyawan pabrik. Tingkatkan pelayanan dan pengawasan praktek parkir di lapangan, ketahuan melanggar aturan, tindak tegas.

Penyediaan posko pengaduan parkir berlangganan benar-benar menampung dan menanggapi segala laporan atau keluhan dari pelanggan retribusi parkir berlangganan, diharapkan posko ini tidak hanya menampung pengaduan saja, tetapi ada tindak lanjut yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pelanggan retribusi parkir berlangganan dapat langsung melapor ke posko atau lewat media elektronik yaitu telfon dan dapat juga menyampaikan segala aspirasi dan keluhan lewat media cetak seperti koran atau majalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERDA NO. 1 TAHUN 2006 DAN *FIKIH SIYĀSAH* TERHADAP PARKIR BERLANGGANAN

A. Analisis Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan

Pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo, serta Kantor Bersama Samsat Sidoarjo. Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya yakni melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelayanan perparkiran. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakannya tugasnya yakni menerima laporan hasil keuangan dari hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir secara berlangganan. Kantor Bersama Samsat Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya yakni menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir berlangganan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai pengelola retribusi parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo, wajib melaporkan segala kegiatan mulai dari laporan hasil keuangan retribusi parkir, kinerja aparatur Dinas Perhubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankan tugasnya, jukir sebagai pihak yang diberi amanat oleh pihak Dishub. Sidoarjo kepada Bupati Sidoarjo. Selanjutnya Bupati Sidoarjo menyampaikan hasil laporan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Hal ini sudah sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir, bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 23 "Retribusi Parkir berlangganan adalah pengenaan retribusi kepada pemilik kendaraan bermotor dengan plat nomor kendaraan Sidoarjo dan/ atau kendaraan dengan plat nomor kendaraan diluar Sidoarjo yang menggunakan pelayanan parkir berlangganan baik ditempat parkir di tepi jalan umum, di tempat khusus parkir maupun parkir insidental yang pembayarannya dipungut di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun". Berlanjut ke bab V Tata Cara Pemungutan Pasal 5 ayat 4 "Pemungutan retribusi penggunaan parkir berlangganan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan".

Diatur dalam bab VII Tata Cara Pembayaran Retribusi Parkir Pasal 9 ayat 1 "Pembayaran retribusi parkir dapat dilakukan secara langsung dan berlangganan", ayat 2 "Sistem penarikan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan diatur dengan Peraturan Bupati", ayat 3 "Sistem penarikan parkir berlangganan bagi kendaraan dengan plat nomor di luar Sidoarjo lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati". Selanjutnya bab VIII Tata Cara Penyetoran Retribusi Parkir Pasal 10 "Tata cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyetoran retribusi parkir lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati Sidoarjo".

Berdasarkan uraian di atas, penulis, bahwasanya bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sidoarjo No.1 Tahun 2006.

B. Analisis *Fikih Siyāsah* Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Retribusi Parkir Berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo Menurut Perda No. 1 Tahun 2006

Pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo dipandang masih baik dan belum menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Kalau dalam prakteknya masih belum optimal atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat atau Pemkab. Sidoarjo khususnya bisa dikatakan bahwa oknum-oknum yakni jukir yang diberi amanat oleh Dinas Perhubungan tidak melaksanakan pekerjaannya atau tanggung jawabnya sebagai jukir. Pejabat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo merumuskan berapa besaran pajak retribusi parkir berlangganan dan pengurusan atau perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor setiap tahunnya, para pejabat Pemkab. Sidoarjo telah menetapkan dan menyepakati berapa besaran pajak retribusi parkir berlangganan. Hal ini didasarkan besaran maksimal *jizyah* berdasarkan ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retribusi parkir berlangganan adalah pembayaran retribusi parkir yang harus dibayar dimuka oleh tiap pemilik kendaraan bermotor untuk jangka waktu 1 tahun dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengurusan surat tanda kendaraan bermotor atau perpanjangan STNK oleh rakyat terhadap kantor bersama Samsat bisa dikatakan sebagai pajak. Pajak dalam hal ini dapat dianalogikan sebagai *jizyah*, lebih tepatnya *jizyah shulhiyah. Jizyah Shulhiyah* adalah *jizyah* yang dikenakan atas dasar perdamaian, sudah tentu kadarnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sedangkan *jizyah* yang dikenakan bukan atas dasar perdamaian disebut *jizyah ghair shulhiyah.*

Terdapat kaidah *fikih* yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

"Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".[1]

Kaidah diatas menunjukkan, bahwa pemerintah dan seluruh jajaran perangkatnya dalam mengambil keputusan atau kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, aparat pemerintah tidak boleh semena-mena dalam mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagai pertimbangan yang baik dan matang. Tindakan dan

[1] Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. VII, September 2008), 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.

Pemerintah atau pemimpin adalah pengayom dan pengemban segala aspirasi dan amanat rakyat. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir, selama tidak menyalahi aturan atau tidak merugikan masyarakat banyak, khususnya warga Sidoarjo tidak menjadi permasalahan yang serius.

Tertuang di dalam Ḥadiṡ yakni:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ

الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. رواه البخاري

"Dari Abdullah ra, bahwa Nabi saw bersabda: "Mendengar dan taat itu wajib atas seorang muslim, baik suka maupun benci, selama ia tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan tidak wajib taat." (HR. Bukhārȳ)[2]

Di dalam Ḥadiṡ disebutkan bahwa:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ

فِيْمَا اَحَبَّ وَ كَرِهَ اِلاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ. رواه مسلم

[2] Bukhārȳ. Al, *Ṣahih Bukhārȳ Juz VIII*, 105-106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Ibnu 'Umar, sesungguhnya Nabi saw bersabda: "Setiap muslim wajib patuh dan setia terhadap pemerintah, disukai atau tidak disukainya, kecuali bila dia diperintah melakukan maksiat. Jika dia diperintah melakukan maksiat dia tidak perlu patuh dan setia." (HR. Muslim)[3]

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir memang mempunyai dasar nilai yang baik walaupun dalam mekanismenya kurang optimal atau bisa dikatakan berantakan. Bagaimanapun juga ini adalah keputusan pemerintah, dan sebagai warga yang baik khususnya warga Sidoarjo harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Sidoarjo.

Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai unit pelaksana teknis parkir dan tepatnya sebagai pengelola retribusi parkir berlangganan memiliki tanggung jawab yang besar dalam program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Sidoarjo. Dinas Perhubungan Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah salah satu diantaranya adalah di bidang Perhubungan.

Besaran tarif atau pajak yang dibebankan setiap warga yang akan mengurus perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor (STNK) besarannya sudah ditentukan dengan matang oleh pejabat pemerintahan, dalam hal ini besaran pajak atau *jizyah*, besaran maksimal *jizyah* berdasarkan ijtihad para

---

[3] Muslim, *Ṣahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008), 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat pemerintahan. Sedangkan besaran minimal penarikan *jizyah* penetapannya oleh nash.

Laporan pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Sidoarjo disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo, berkenaan dengan tugas atau amanat yang diembannya yakni pengelolaan retribusi parkir dan lebih khusus retribusi parkir berlangganan. Mulai pengelolaan pelayanan masyarakat, pelayanan perparkiran, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan. Pengelolaan pelayanan masyarakat dan pelayanan perparkiran, Dinas Perhubungan Sidoarjo sebagai aparat pemerintah harus menunaikan amanat dan bertindak adil dalam mengemban tugas yang diembannya.

Di dalam al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa) : 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."[4]

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjuk Dinas Perhubungan untuk mengelola retribusi parkir berlangganan, ini berarti Dinas Perhubungan harus melaksanakan amanat dengan baik dan penuh tanggung jawab. Al-Maraghi berpendapat bahwa amanat dapat diklasifikasi menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. tanggung jawab manusia kepada Allah;

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. tanggung jawab manusia kepada sesamanya;
3. tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.[5]

Di dalam Ḥadis disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُوْبَكْرٍ:يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَ فِي حَدِيْثِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَ

جَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ الَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِي حُكْمِهِمْ وَ اَهْلِيْهِمْ وَمَاوَلُوا. رواه مسلم

"Dari 'Abdillah bin 'Umar bahwasanya ibn Numair dan Abu Bakar berkata: telah diberitahukan oleh Nabi pada hadis Zuhair, ia mengatakan: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah 'Azza wa Jalla – kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya– yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil terhadap keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepada mereka." (HR. Muslim)[6]

Adil disini ialah tidak tebang pilih semuanya mendapat porsi yang sama, tidak memandang status, keyakinan, dan ras antar golongan. Dinas Perhubungan harus bersikap adil dalam menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. Dinas

---

[5] Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, Oktober 1995), 199

[6] Muslim, *Ṣahih Muslim*, 510-512

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perhubungan harus bersikap adil terhadap para jukir, tidak mengistimewakan jukir lantaran teman, tetangga, atau yang lainnya.

Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelayanan perparkiran merupakan tugas yang tidak mudah bagi Dinas Perhubungan Sidoarjo. Karena ini adalah sebuah amanat yang harus dilaksanakan dengan baik dan akan dimintai pertanggungjawaban atas hasil dari kinerja para aparatur pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Tertuang di dalam Ḥadiṡ yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَ الرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

رواه البخاري

"Dari Abdillah Ibnu 'Umar ra, Nabi saw bersabda: "Ketahuilah! Setiap kamu adalah penggembala (pemimpin), dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaanmu (kepemimpinanmu). Seorang Amir (raja, penguasa, pembesar atau pemimpin) yang berkuasa terhadap rakyat, akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya." (HR. Bukhārȳ)[7]

Berdasarkan uraian di atas, penulis, bahwasanya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir berlangganan tidaklah terdapat penyimpangan menurut *fikih siyāsah* karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Sidoarjo yang terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pembinaan secara mekanisme teori sangatlah baik. Namun secara mekanisme prakteknya di lapangan tidak sesuai yang diharapkan.

[7] Bukhārȳ. Al, *Ṣahih al-Bukhārȳ Juz VIII*, 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo menurut Perda No. 1 Tahun 2006 adalah pelayanan parkir, pemungutan dan penetapan retribusi parkir. Selanjutnya Dinas Perhubungan Sidoarjo selaku pengelola retribusi parkir bertanggung jawab dengan bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelayanan perparkiran.
2. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan retribusi parkir berlangganan oleh Pemkab. Sidoarjo dalam pandangan *fikih siyāsah* dinilai masih baik dan belum menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang. Jika dalam praktek lapangannya masih belum sesuai harapan, bisa dikatakan bahwa oknum-oknum yakni jukir yang diberi amanat oleh Dishub. Sidoarjo tidak melaksanakan tugas dengan baik. Pejabat Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo merumuskan berapa besaran pajak retribusi parkir berlangganan dan pengurusan atau perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini didasarkan besaran maksimal *jizyah* berdasarkan ijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Di Tahun 2011 Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas Perhubungan Sidoarjo akan mengadakan evaluasi terhadap Perda No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi parkir. Apabila hasil evaluasi tetap memberlakukan kembali retribusi parkir berlangganan, diharapkan mekanisme praktek dari sektor pelayanan, sistem parkir, dan jukir dilapangan harus diperbaiki atau dibenahi sehingga tidak ada beban yang dirasakan pelanggan retribusi parkir atau masyarakat Sidoarjo khususnya terhadap parkir berlangganan.
2. Mendengarkan suara rakyat melalui media-media yang ada, tulis maupun elektronik seperti Suara Surabaya (SS) atau lainnya yang ada di Sidoarjo.
3. Meningkatkan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi pungutan ganda.
4. Meningkatkan honor jukir, sampai pada tingkat kelayakan pada umumnya atau sesuai dengan upah minimum regional (UMR), agar tidak mencari pendapatan tambahan yang ilegal.
5. Meningkatkan kinerja semua unit kerja yang menangani perparkiran di Sidoarjo terutama parkir berlangganan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal.
6. Menindak tegas setiap pelanggaran agar menimbulkan efek jera.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006

Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Kalam Mulia, Cet. VII, September 2008

Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, Oktober 1995

Abd. Syukur Rahimy, *Terjemah Hadits "Shahih Muslim"*, Jakarta, Widjaya, Cet. III, 1993

Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud Juz II*, Beirut, Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996

A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2003

A. Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, Cet. IV, Desember 2006

Ahmad Isa Asyur, *Fiqih Islam Praktis*, Solo, Pustaka Mantiq, Cet. I, Juli 1995

Ahmad Muhammad Yusuf, *Himpunan Dalil dalam Al-Qur'an & Hadits*, Jakarta, Media Suara Agung, Cet. II, Nopember 2008

al, 'Asqalāni, Ibnu Hajar oleh A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung, Diponegoro, Cet. XX VII, 2006

al, Bukhārȳ, Muhammad Abu Ismail, *Ṣahih al-Bukhārȳ Juz VIII*, Kairo, Dār al-Fikr, 2000

Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. VIII, Agustus 2007

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2008

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Raja Grafindo, Cet. I, Maret 1994

Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim*, Jakarta, Fa Widjaya, Cet. III, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, Cet. I, Pebruari 2008

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Media Pratama, Cet. I, Pebruari 2001

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. I, September 1999

Muhammadiyah Ja'far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat Puasa dan Haji*, Cet. III, April 1997

Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung, Cet. I, 1983

Muslim, *Ṣahih Muslim*, Beirut, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008

Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. I, 2005

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, Agustus 1994

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta, Cakrawala Publishing, Cet. I, Pebruari 2009

Tata Iryanto, Suharto, *Kamus Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya, Indah, Januari 1996

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. VII, 1991

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang, Karya Toha Putra

Dokumentasi Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 46 Tahun 2009 tentang Pelayanan Parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Parkir di Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id